



SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor : 275 /SP-JLJ/XII/2018

PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KEBON BIBIT (NURSERY)
JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA (JORR) RUAS E1,E2,E3
Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

IPA Nomor : 31.02/1855/XI/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Yudhi Djatmiko, ST**
Jabatan : **Kepala Divisi Pemeliharaan PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta**
Alamat : **Plaza Tol Jatiasih, Bekasi 17432**
Telp. 021-8223232, Fax. 021-8205151

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Pengguna Jasa, sebagaimana diatur pada Keputusan Direksi PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta, Nomor: 590/KPTS-JLJ/XII/2014, tanggal 31 desember 2014, Tentang : **Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan**. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

- II. Nama : **Anggiat Pasaribu**
Jabatan : **Direktur Utama PT. Arin Anugerah**
Alamat : **Ruko Pulo Gebang Permai Blok F/1C RT.006 RW. 012**
Pulo Gebang Cakung – Jakarta Timur

dalam hal kedudukannya seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. Arin Anugerah** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 1752 /BA-JLJ/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 telah melakukan kesepakatan harga untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebon Bibit (Nursery) Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Ruas E1,E2,E3.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memulai pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebon Bibit (Nursery) Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Ruas E1,E2,E3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN & PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Kebon Bibit (Nursery) Jalan Tol Lingkarluar Jakarta Ruas E1,E2,E3 Jati Asih, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

PT. JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA

Kelompok Usaha Jasa Marga

JORR Toll Road Operator

Plaza Tol Jati Asih, Bekasi 17423

Telp. (021) 822 3232 (Hunting), Fax. (021) 820 5151

Website : www.jlj.co.id, Email : layanan@jlj.co.id



Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

1. Kontrak didasarkan atas Harga Satuan (Unit Price), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jumlah Nilai Kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebesar Rp.122.027.000,- (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
2. Pembayaran dapat dilakukan setiap bulan atau sekurang-kurangnya satu tagihan dalam 3 bulan berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Harga tersebut merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga (kecuali ada kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter, maka akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian), dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal kerja (*schedule*) selama 12 (dua belas) bulan kalender sejak tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

Pasal 5

PENILAIAN PRESTASI KERJA KONTRAKTOR

PIHAK PERTAMA akan melakukan penilaian kinerja PIHAK KEDUA secara Rutin setiap bulan yang akan dinyatakan dalam bentuk penilaian prestasi kerja kontraktor sebagai berikut:

1. Faktor – faktor yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja kontraktor :
 - a. Faktor pencapaian hasil pekerjaan.
 - b. Faktor mutu/kualitas pekerjaan.
 - c. Faktor pemenuhan keselamatan kerja di lapangan
 - d. Faktor pendukung lainnya, seperti administrasi, komunikasi/koordinasi dll.
2. Skala penilaian prestasi kerja dan predikat penilaian diatur sebagai berikut :
 - a. A (Sangat Bagus / Sangat Baik)
 - b. B (Bagus / Baik)
 - c. C (Cukup)
 - d. D (Kurang)
 - e. E (Buruk)
3. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kontraktor 2 (dua) bulan berturut-turut dinilai kurang dan atau buruk, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secara sepihak





Pasal 16

PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dimaksud dalam pasal 2.
2. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan, tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua), masing masing dibubuhi materai tempel sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) baik rangkap kesatu maupun kedua beserta tembusan-tembusan lainnya berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PT. Arin Anugerah



Anggiat Pasaribu
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
PT. Jalandol Lingkarluar Jakarta



Yudhi Djatmiko, ST
Kepala Divisi Pemeliharaan

EXP/And/nhs

44



Certificate ID:06/00821



Certificate No. OSH 00756

